

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuangan negara bagian hal terpenting dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan sebagai pelaksana pembangunan nasional yang di implementasikan dalam APBN ataupun APBD. Dengan demikian, penyelenggaraan dalam mengatur keuangan negara membutuhkan keterbukaan, professional serta tanggung jawab maka akan menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, pemerintah perlu melimpahkan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara kepada pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur kegiatan pemerintahan daerah yang memanfaatkan anggaran yang diterima. Selain untuk memberikan layanan kepada publik pemerintah daerah juga menyelenggarakan pembangunan daerah. Sehingga pemerintah mempunyai tugas untuk mengatur kegiatan pemerintah di daerah. Pemerintah memberikan keleluasaan bagi masing-masing daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah, mengatur dan mengelola pembangunan daerah dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Upaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat, diperlukan anggaran yang dapat membiayai semua kebutuhan kegiatan pemerintahan. Dengan demikian, pemerintah Salah satu sumber penerimaan terbesar didaerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) ialah semua penerimaan yang dikelola oleh daerah bersumber dari perekonomian daerah (Halim & Kusufi, 2014: 101). Adapun beberapa sumber dari penerimaan asli daerah (PAD) yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang di pisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah.

Sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang terbesar sehingga bisa mengoptimalkan penerimaan daerah yakni berasal dari pajak daerah. Berdasarkan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah ialah bayaran yang harus dibayarkan oleh masyarakat daerah berdasarkan peraturan perpajakan dan tidak mengharapkan imbalan secara langsung yang pungutannya diatur oleh pemerintah daerah yakni pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sebagai penunjang penerimaan asli daerah.

Pengoptimalisasian penerimaan dari sektor pajak daerah dipercaya akan mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Akan tetapi sangat disayangkan penerimaan yang bersumber dari pajak tersebut hanya lah masih berupa angan-angan saja. Dalam dunia nyata, penerimaan pajak daerah pada umumnya mengalami fluktuatif, dikarenakan dilihat dari faktor internal dan eksternalnya sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak itu sendiri. Dengan

demikian adanya hubungan antara pemerintah dan masyarakat diharapkan bisa memberikan timbal balik dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah.

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia, dimana dalam pemungutan pajak daerah di lakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat berusaha senantiasa untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Berikut data penerimaan pajak tiap provinsi, yakni sebagai berikut :

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Daerah Tiap Provinsi

Nama Provinsi		
Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat
	Penerimaan Pajak Daerah	Penerimaan Pajak Daerah
2016	31.613.197.000.000	15.727.483.000.000
2017	36.500.782.000.000	16.483.085.000.000
2018	37.538.912.000.000	16.221.866.000.000
2019	40.298.000.000.000	19.626.304.134.265

(Sumber: Bps.go.id, diolah peneliti)

Berdasarkan tabel diatas, alasan peneliti memilih lokus penelitian di Badan Pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat karena dilihat dari penerimaan pajak daerah setiap tahunnya meningkat akan tetapi penerimaan pajak nya masih di bawah penerimaan pajak Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah secara maksimal dan keterbatasan objek pemungutan juga menjadi salah satu penyebabnya serta belum adanya inovasi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Jawa Barat selaku pengelola keuangan daerah untuk mengamankan jalannya pembangunan dari unsur penyediaan anggarannya. Dengan demikian, hal ini yang menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Badan Pendapatan Daerah mempunyai 4 jenis penerimaan pajak diantaranya pajak kendaraan bermotor, Pajak air permukaan, pajak rokok, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Penelitian ini berfokus pada pajak rokok dan pajak air permukaan. Pajak Rokok adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah atas cukai rokok yang berwenang atas pemungutan cukai rokok. Sedangkan Pajak Air Permukaan adalah Pajak atas pengambilan atau Pemanfaatan Air Permukaan. Berikut di bawah ini penerimaan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1.2

**Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016-2019**

Pajak Kendaraan Bermotor			
Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2016	5.928.266.000.000,00	6.185.202.921.550,00	104,33
2017	6.140.280.000.000,00	6.534.054.655.292,00	106,41
2018	7.180.342.000.000,00	7.540.770.278.845,00	105,02
2019	8.034.519.000.000,00	8.174.357.408.900,00	101,74
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor			
Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2016	2.203.754.854.637,00	2.307.858.327.949,00	102,11
2017	2.191.395.488.000,00	2.314.028.808.428,00	105,60
2018	2.356.184.651.000,00	2.512.911.700.663,00	106,65
2019	2.563.169.934.000,00	2.616.034.041.920,00	102,06
Pajak Air Permukaan			
Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2016	56,182,000,000.00	64,842,726,501.00	115.42

2017	60,000,000,000.00	59,247,318,669.00	98.75
2018	42,624,011,000.00	52,861,602,273.00	124.02
2019	60,000,000,000.00	55,711,190,736.00	92.85
Pajak Rokok			
Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2016	2,218,479,251,184.00	2,307,826,764,632.37	104.03
2017	2,420,830,796,000.00	2,483,213,129,555.44	102.58
2018	2,449,770,235,000.00	2,519,085,324,712.00	102.83
2019	2,539,238,008,000.00	2,479,468,228,309.00	97.65

(Sumber : Bapenda Prov. Jabar, diolah peneliti)

Berdasarkan table 1.1 diatas, Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan berkontribusi dalam pengembangan dan pembangunan daerah. Akan tetapi, dalam penerimaan pajak rokok dan pajak air permukaan saat ini belum sepenuhnya memenuhi harapan pemerintah, dimana masih belum optimalnya dalam penerimaan pajak yang dihasilkan.

Dilihat dari data target dan realisasi pajak air permukaan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016-2019. Dilihat dari tahun 2016 realisasi pajak air permukaan mencapai Rp.64,842,726,501.00 dengan pencapaian presentase sekitar 115,42 % . Tahun 2017 diperoleh realisasi pajak air permukaan mencapai Rp. 59,247,318,669.00 dan pada pencapaiannya turun sekitar 16,67% sehingga pencapaian pada tahun 2017 sekitar 98,75 %. Namun pada tahun 2018 realisasi pajak air permukaan kembali naik dengan realisasi sebesar Rp 52,861,602,273.00 dengan pencapaian sekitar 124.02 %. Sedangkan pada tahun anggaran 2019 pencapaiannya turus drastis yaitu sekitar 31,17 % dengan realisasi pajak air permukaan sekitar Rp 55,711,190,736.00 dan pencapaiannya hanya sekitar 92,85 %. Sehingga pada tahun 2017 dan tahun 2019 pajak air permukaan dalam realisasinya belum tercapai secara optimal.

Belum mencapai optimalnya pajak air permukaan pada tahun 2017 disebabkan oleh tingginya penetapan target di tahun 2017, karena dilihat dari tahun sebelumnya realisasi pajak air permukaan melebihi target yang telah ditetapkan sehingga pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat menaikkan target pencapaian di tahun 2017 supaya bisa melebihi target. Namun nyatanya, dengan adanya kenaikan penetapan target tersebut menyebabkan penurunan pencapaian pajak air permukaan serta berkurangnya jumlah volume air permukaan yang digunakan oleh wajib pajak sehingga pencapaian pada tahun 2017 belum optimal. Sedangkan pada tahun 2019 pada pajak air permukaan belum mencapai optimal karena adanya wajib pajak yang potensial belum bisa dipungut karena faktor perizinan. Artinya, pada tahun 2019 ada wajib pajak tambahan sehingga di prediksi bisa membayar , namun belum bisa dipungut akibat kendala perizinan.

Kemudian, berdasarkan tabel diatas data target dan realisasi pajak rokok di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2019. Penerimaan Pajak Rokok dari tahun anggaran 2016 realisasinya sekitar Rp 2,307,826,764,632,37 dengan pencapaian sekitar 104,03 %. Pada tahun anggaran 2017 realisasi pajak rokok sekitar Rp 2,483,213,129,555,44 sehingga mengalami penurunan sekitar 1,45 % dari tahun sebelumnya, dengan demikian penerimaan pada tahun 2017 hanya 102,58 %. Tahun 2018 realisasi pajak rokok Rp 2,519,085,324,712.00, kemudian mengalami kenaikan dari pencapaian tahun sebelumnya yakni 0,25 % dan pencapaian pada tahun 2018 sekitar 102.83 %. Selanjutnya di tahun 2019 realisasi pajak rokok Rp 2.479,468,228,309.00 tetapi dalam pencapaiannya menurun

lagi dari tahun sebelumnya yakni sebesar 5,18 % dengan pencapaian di tahun 2019 mencapai 97,65 %.

Belum optimalnya pajak rokok di tahun 2019 ini karena setiap tahun nya hasil dari pajak rokok memberikan kontribusi sebesar 37,5% (berdasarkan kebijakan pemerintah pusat) yang dialokasikan untuk BPJS Kesehatan. Apabila masing-masing daerah yang anggaran kesehatan sudah mencapai 37,5% maka tidak akan dipotong untuk BPJS, tetapi jika ada daerah yang anggaran kesehatannya kurang dari 37,5% maka akan langsung dipotong oleh pihak BPJS Kesehatan. Dengan demikian, di tahun 2019 banyak sekali daerah yang anggaran kesehatannya kurang dari 37,5% untuk alokasi BPJS kesehatan, sehingga penurunan tersebut dapat mempengaruhi pemungutan pajak rokok. Dengan adanya penurunan pencapaian pajak rokok ini mengindikasikan bahwa pajak rokok di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019 belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan data dan permasalahan di atas, peneliti perlu memandang untuk membahas dan mengkaji lebih mendalam mengenai optimalisasi pemungutan pajak (pajak rokok dan pajak air permukaan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2019), atas dasar latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti menganggap penting untuk dilakukan peneliti lebih lanjut dan mengangkat permasalahan tersebut dengan judul skripsi “ **Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Rokok dan Air Permukaan Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019)**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa bisa diidentifikasi permasalahan yang terjadi di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat diantaranya :

1. Penerimaan pajak rokok tahun 2019 belum optimal ditandai dengan presentase pajak rokok tahun 2019 mengalami penurunan.
2. Penerimaan air permukaan tahun 2017 dan 2019 belum optimal ditandai dengan penerimaan pajak air permukaan ditahun 2017 dan 2019 mengalami penurunan.
3. Adanya kenaikan penetapan target pencapaian yang ditetapkan serta berkurangnya jumlah volume air permukaan yang digunakan oleh wajib pajak sehingga di tahun 2017 realisasinya tidak mencapai 100%. Kemudian di tahun 2019 adanya wajib pajak tambahan pengguna air permukaan namun belum bisa di pungut karena kendala perizinan.
4. Pajak rokok pada tahun 2019 belum mencapai target, karena banyak sekali daerah yang anggaran kesehatannya kurang dari yang telah ditetapkan melalui kebijakan pemerintah pusat yakni sebesar 35,7% sehingga ditahun 2019 untuk pajak rokok mengalami penurunan dan belum optimal.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Pada hasil identifikasi masalah diatas, berkaitan dengan optimalisasi pemungutan pajak daerah (pajak rokok dan pajak air permukaan di Badan

Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019), maka menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang undangan perpajakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019 ?
2. Bagaimana Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019?
3. Bagaimana sistem administrasi perpajakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019 ?
4. Bagaimana Pelayanan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019 ?
5. Bagaimana kesadaran dan pemahaman warga negara di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019 ?
6. Bagaimana kualitas petugas pajak di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019 ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang undangan perpajakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019 ?

2. Untuk mengetahui Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019?
3. Untuk mengetahui sistem administrasi perpajakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019 ?
4. Untuk mengetahui Pelayanan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019 ?
5. Untuk mengetahui kesadaran dan pemahaman warga negara di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019 ?
6. Untuk mengetahui kualitas petugas pajak di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019 ?

E. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun dalam penelitian ini mempunyai mempunyai manfaat antara lain:

1. Manfaat secara teoritis
Peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian ini mampu memperbanyak wawasan, pengetahuan, serta memberikan sumbangan pemikiran mengenai Administasi Perpajakan terutama mengenai Pajak Daerah.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Bagi Penulis
Untuk memperluas Ilmu Administrasi Publik, Khususnya dalam Administrasi Perpajakan mengenai Pajak Daerah. Diharapkan hasil dari penelitian ini untuk melengkapi perpustakaan dan bisa dijadikan untuk

bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan terkait penelitian ini. Serta untuk melatih dan membangun pola pikir secara ilmiah dengan menginterpretasikan kedalam suatu karya ilmiah tertulis.

b. Bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memperbanyak pengetahuan maupun teori perihak perkembangan Ilmu Administrasi Publik Khususnya Administrasi Perpajakan.

c. Bagi BAPENDA Provinsi Jawa Barat

Bagi instansi dalam penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan serta tambahan informasi untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan serta mengidentifikasi masalah terkait Perpajakan Daerah.

d. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan kajian pustaka pada penelitian yang sama dan bisa dijadikan untuk referensi bagi peneliti selanjutnya.

F. Kerangka Pemikiran

Penggunaan teori yang dilakukan oleh peneliti ini akan digunakan sebagai kajian teori untuk menjawab rumusan masalah. Teori ini akan memudahkan peneliti untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan optimalisasi pemungutan pajak daerah (pajak rokok dan pajak air permukaan) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa

Barat. Berkaitan dengan pembahasan masalah dan pemecahannya diperlukan anggapan dasar yang dilandaskan dengan menggunakan teori yang korelasi dan relevan tentang optimalisasi.

Fokus pada penelitian ini adalah optimalisasi pemungutan pajak daerah (pajak rokok dan pajak air permukaan) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Optimalisasi merupakan sebagai bentuk yang mengakibatkan terlaksananya suatu tujuan yang membuat sesuatu menjadi lebih baik atau lebih prima. Karena optimalisasi bentuk aktivitas dalam meningkatkan serta mengoptimalkan sehingga bisa mencari dan menggunakan alternatif yang paling efektif supaya mencapai hasil kinerja yang baik dan sempurna.

Adapun menurut Winardi Optimalisasi merupakan sebuah keharusan atau ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan yakni menjadikan sesuatu menjadi lebih optimal (Sambodo, 2020: 207). Sehingga optimalisasi dalam pemungutan pajak diperlukan guna untuk mencapai tujuan pemerintah, karena optimalisasi sebuah kegiatan dalam pemungutan pajak yang sesuai dengan keharusan yang telah ditentukan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas menunjukkan optimalisasi pemungutan pajak merupakan salah satu hal penting yang digunakan untuk semua kegiatan pemerintah daerah, seperti membiayai pelaksanaan pelayanan dan pembangunan sehingga apabila kegiatan pemerintah tersebut tercapai bisa menciptakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Optimalisasi pemungutan pajak daerah (pajak rokok dan pajak air permukaan) adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak rokok dan pajak air permukaan dengan potensi atau target penerimaan pajak rokok dan pajak air permukaan. Teori yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur Optimalisasi pemungutan pajak daerah (pajak rokok dan pajak air permukaan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat) adalah teori optimalisasi menurut Rahayu (2013: 27-29) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Indonesia” mengatakan bahwa ada beberapa unsur penting dalam mempengaruhi serta menentukan optimalisasi pemasukan anggaran ke kas negara dengan melalui pemungutan pajak kepada masyarakat, yaitu :

1. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat
4. Pelayanan
5. Kesadaran dan pemahaman warga negara
6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)

Pemilihan teori ini karena berdasarkan menurut permasalahan yang terjadi dalam optimalisasi pemungutan pajak daerah (pajak rokok dan pajak air permukaan) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang masih belum maksimal dalam pemungutannya, karena bisa dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak rokok dan pajak air permukaan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat masih belum tercapai dan bahkan mengalami fluktuatif. Berdasarkan kerangka pemikiran yang dikemukakan di atas, maka dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

